

**BAB II**  
**KASUS POSISI, FAKTA HUKUM,**  
**DAN**  
**IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

**A. KASUS POSISI**

Kasus ini diawali dari adanya kecurigaan masyarakat atas pekerjaan pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaanya di tahun 2012 di kabupaten Probolinggo yang di menangkan CV. Burung Nuri.

Masyarakat mencurigai adanya persekongkolan antar panitia lelang/tender dengan CV. Burung Nuri untuk memenangkan pekerjaan pengadaan sarana pendidikan ini, kemudian setelah menang dan melaksanakan pekerjaan tersebut CV. Burung Nuri diketahui oleh penyedia pekerjaan bahwa barang yang berbentuk CD pembelajaran yang di tawarkan oleh CV. Burung Nuri tidak sesuai dengan apa yang di janjikan di dalam persyaratan kualitas dokumen tender yang di mana barang yang di tawarkan bukan barang asli yang di keluarkan oleh PT Harmoni Edukasi melainkan barang yang di dapat dari pihak ketiga yaitu bernama Adrian.

Kemudian masyarakat melaporkan adanya kecurangan tersebut kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dan kemudian KPPU menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut.

Setelah melakukan pemeriksaan didalam persidangan terdapat pelanggaran yang di temukan oleh KPPU yang membuat CV. Burung Nuri di denda sebesar

Rp 457.733.600,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) oleh KPPU karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan adanya putusan tersebut direktur CV. Burung Nuri tidak terima atas putusan yang di keluarkan oleh KPPU, di karenakan CV. Burung Nuri itu benderanya di pinjam oleh Reza Febiant untuk mengikuti tender di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaanya di tahun 2012 di kabupaten Probolinggo.

Reza Febriant membuat surat pernyataan yang menyatakan dengan sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun bahwa benar Reza Febriant meminjam bendera CV. Burung Nuri dengan direktur Moh. Nori untuk mengikuti tender pengadaan tersebut dan surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 26 april 2012. Kemudian Reza Febiant memberikan *fee* atas peminjaman perusahaan sebesar Rp.50.000.000.00,. (lima puluh juta rupiah) kepada direktur CV. Burung nuri yang bernama Moh. Nuri

untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai tindak lanjut dari surat pernyataan dari Reza Febriant tertanggal 26 April 2012, maka dibuatlah surat Perjanjian kerja sama No. 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notaris dan PPAT Moh sugianto, SH.M.Kn di mana didalam isi perjanjian tersebut yaitu pihak Pertama Moh. Nori telah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan Proyek Paket Pekerjaan Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di

SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaan 2012 di kabupaten Probolinggo kepada pihak kedua yaitu Reza Febriant, dengan segala konsekwensi hukumnya ditanggung oleh pihak kedua yaitu Reza Febrian.

Namun nyatanya setelah di buat surat pernyataan dan surat perjanjian kerja sama di hadapan notaris pun tidak melepaskan tanggung jawab hukum direktur CV.Burung nuri dari akibat hukum yang timbul atas pekerjaan tersebut. CV Burung Nuri tetap di minta pertanggungjawabannya oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena CV Burung nuri adalah perusahaan yang memenangkan tender tersebut.

Kemudian direktur CV. Burung Nuri yang bernama Moh. Nuri mengajukan gugatan/permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sampang atas putusan KPPU yang memberatkan Perusahaannya. Akan tetapi di dalam putusan yang di keluarkan Pengadilan Negeri Sampang justru menguatkan putusan KPPU.

## **B. FAKTA HUKUM**

Bahwa Reza Febiant adalah seseorang yang meminjam perusahaan CV. Burung Nuri untuk mengikuti tender di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaanya di tahun 2012 di kabupaten Probolinggo.

Bahwa adanya surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH.M.Kn, dimana Pihak Pertama

yaitu Moh. Nori selaku direktur CV. Burung Nuri dan Reza Febiant selaku yang meminjam perusahaan.

Bahwa Reza Febiant memberikan *fee* atas peminjaman perusahaan sebesar Rp.50.000.000.00,. (lima puluh juta rupiah) kepada direktur CV. Burung nuri yang bernama Moh. Nuri.

Bahwa CV. Burung Nuri adalah perusahaan yang memenangkan tender paket pekerjaan pengadaan sarana Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaanya di tahun 2012 di kabupaten Probolinggo.

Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan pengadaan sarana Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaanya di tahun 2012 di kabupaten Probolinggo adalah Moh. Nuri selaku direktur CV. Burung Nuri.

Bahwa CV. Burung Nuri diketahui oleh penyedia pekerjaan bahwa barang yang berbentuk CD pembelajaran yang di tawarkan oleh CV. Burung Nuri tidak sesuai dengan apa yang di janjikan di dalam persyaratan kualitas dokumen tender yang di mana barang yang di tawarkan bukan barang asli yang di keluarkan oleh PT Harmoni Edukasi melainkan barang yang di dapat dari pihak ketiga yaitu bernama Adrian.

**C. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

1. Bagaimana tanggung jawab perdata dari suatu perusahaan yang dipinjam  
Benderanya baik praktik maupun teori?
2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan nomor:  
02/PDT.SUS/2015/PN.SPG sudah tepat?